



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 25

TAHUN : 2015

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 25 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
JAMBANISASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa agar penyaluran bantuan sosial jambanisasi terlaksana dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran, perlu menyusun petunjuk teknis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Jambanisasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN SOSIAL JAMBANISASI TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengampu.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan yang memuat

pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

9. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja tidak langsung non pegawai.
10. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
11. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Penyaluran Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
12. Surat Perintah Penyaluran Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar penyaluran dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah.
13. Kelompok adalah kelompok sasaran yang anggotanya Keluarga Miskin dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial jambanisasi.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar penyaluran bantuan sosial jambanisasi dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta berdaya guna dan berhasil guna.

BAB II

SASARAN BANTUAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK

Pasal 3

Sasaran penerima bantuan sosial yaitu kelompok yang beranggotakan keluarga miskin.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa membentuk kelompok penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan dengan persetujuan Camat mengusulkan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk Ketua sebagai penanggung jawab kelompok.
- (3) Anggota kelompok penerima bantuan dapat diganti dengan penerima pengganti apabila :
- a. penerima bantuan meninggal dunia;
 - b. penerima bantuan mutasi ke luar Daerah;
 - c. penerima bantuan telah mendapatkan bantuan jambanisasi pada tahun sebelumnya; dan/atau
 - d. penerima bantuan tidak bersedia menerima bantuan.

- (4) Penggantian anggota kelompok penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui usulan Kepala Dinas Kesehatan.
- (5) Kelompok sasaran penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuka rekening pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Bank Pasar Kulon Progo atas nama Ketua Kelompok.
- (6) Biaya sebagai akibat pembukaan rekening dan administrasi pencairan dibebankan pada kelompok.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN

Pasal 5

- (1) Kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan proposal rencana penggunaan dana kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Proposal rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. maksud;
 - b. tujuan;
 - c. jenis dan rencana usaha;
 - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - e. susunan pengurus; dan
 - f. foto awal tempat buang air besar.

- (3) Proposal rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan dalam rangkap 2 (dua), dengan dilampiri :
 - a. pakta integritas dari anggota kelompok penerima bantuan yang menyatakan bahwa akan menggunakan sesuai dengan rencana penggunaan; dan
 - b. foto kopi rekening kelompok di PD BPR Bank Pasar Kulon Progo atau kantor pembantu PD BPR Bank Pasar Kulon Progo.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan melakukan penelitian persyaratan proposal rencana penggunaan dana oleh kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan apabila telah lengkap disetujui dan dimintakan pencairan dana bantuan sosial kepada PPKD dilampiri :
 - a. Keputusan Bupati mengenai penetapan kelompok; dan
 - b. bukti penerimaan yang sah.
- (5) PPKD melakukan verifikasi kelengkapan dokumen dimaksud dan apabila sudah lengkap Bendahara Pengeluaran PPKD membuat SPP Langsung (SPP LS) untuk proses penerbitan SPM dan SP2D.
- (6) Setelah SP2D terbit, Bendahara Pengeluaran mencairkan dana ke PD BPR Bank Pasar Kulon Progo dan menyalurkan ke rekening kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.

BAB IV

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan disampaikan oleh kelompok penerima bantuan sosial kepada Bupati cq. Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diketahui Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat, Kepala Desa/Lurah, dan Camat.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Desember tahun berkenaan.
- (4) Kelompok penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterima.
- (5) Dokumen pertanggungjawaban penerimaan bantuan dana meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan rencana penggunaan dana; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Lurah, Kepala Puskesmas setempat, dan Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan serta pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana bantuan sosial.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan proposal yang telah disetujui, penerima bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 18 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 25**